

**FIQIH LINGKUNGAN  
DALAM PANDANGAN ALI YAFIE**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :**

**Nama : Agus Trinis Setiyawan**

**NIM : 01264001**

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2010**

**FIQIH LINGKUNGAN  
DALAM PANDANGAN ALI YAFIE**



Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Agus Trinis Setiyawan

NIM : 01264001

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Agus Trinis Setiyawan  
NIM : 01264001  
Jenjang : S I  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Februari 2010

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL

E7921AA7001871878

ENAM RIBU RUPIAH

6000



Agus Trinis Setiyawan

NIM. 01264001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
a.n Sdr. Agus Trinis Setiyawan

Purwokerto, Februari 2010

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudara :

Nama : Agus Trinis Setiyawan  
NIM : 01264001  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul : Fiqih Lingkungan Dalam Pandangan Ali Yafie.


Dengan ini memohon agar skripsi tersebut saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Februari 2010

Pembimbing

  
Ridwan, M. Ag

NIP.19720105 200003 1 003



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PURWOKERTO

Jl. Jend.A.Yani No.40A Telp.0281-635624. Fax. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Agus Trinis Setiyawan  
NIM : 01264001  
Jurusan / Prodi : Syariah / AS  
Judul : Fiqih Lingkungan Dalam Pandangan Ali Yafie

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto pada tanggal :

13 Februari 2010

Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu ( S 1 ) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Purwokerto, 13 Februari 2010  
Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris

Muh. Bachrul Ulum, SH, M.H  
NIP. 19720906 200003 1 002

Penbimbing

Ridwan, M. Ag  
NIP.19720105 200003 1 003

Penguji I

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 19203 1 003

Penguji II

Supani, S.Ag., M.A  
NIP. 19700705 200312 1 001

Mengetahui/Mengesyahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri S. M. Ag  
NIP. 19570911 198503 1 004

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya :

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang  
lain “ (QS Alam Nasyrat: 6-7)

## PERSEMBAHAN

- ‡ Bapak dan ibuku yang selalu memberikan kasih sayang, doa, harapan, dan dorongan dalam setiap langkahku
- ‡ Kakak dan adik-adikku yang membuatku termotivasi untuk terus maju
- ‡ Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah terima kasih atas kekompakan dan keceriaan kalian
- ‡ Anak-anak KOMPAS yang selalu kompak. Ingat prinsip kita *one's struggle one direction to success.*
- ‡ Semua orang yang telah menemani hari-hariku, mendoakan, dan memberikan motivasi dalam setiap gerak langkahku
- ‡ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan, rahmat, hidayat, serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rosul Muhammad SAW, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci untuk para umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Drs. H. Khariri S, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Moh Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Naqiyah, M. Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Drs. M. Najib, M. Hum., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Ansori, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Marwadi, M. Ag. Ketua Prodi AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Ridwan, M. Ag., Selaku Pembimbing Skripsi.

8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal sholeh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, Februari 2010



Agus Trinis Setiyawan  
NIM. 01264001

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	kə
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tar.da	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	dammah	u	u

ضرر ditulis *dharara*

### b. Vokal rangkap (*diflong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...	Fathah dan wawu	au	a dan u

بيع ditulis *bai'a*

### 3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و... و...	dammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

أعطو ditulis *a'tû*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

### 4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, ser'a bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

عرقه ditulis *'araqin*

الساعة ditulis *assâ'ah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا     ditulis *rabbânâ*  
وأما     ditulis *waamma*

#### 6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

البيع     ditulis *al-bai'û*

#### 7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

انه كان منصورا     ditulis *innahu kâna manshûrâ*

## 8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

## 9. Singkatan-Singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an surat
t.p	: tanpa penerbit
hal.	: halaman
as	: 'alaih al-salam
Ibid	: ibidem
Terj	: Terjemah
t.t	: tanpa tahun
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
H.R	: Hadits Riwayat
HAM	: Hak Asasi Manusia
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
t.t	: Tanpa Tahun
P RTP	: Pekerja Rumah Tangga Perempuan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KONSEP ISLAM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Pengertian Lingkungan .....	17
B. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup.....	29
C. Pandangan Fiqih Tentang Eksploitasi Lingkungan .....	34
<b>BAB III BIOGRAFI ALI YAFIE</b>	
A. Sejarah Hidup Ali Yafie .....	44
B. Latar Belakang Pendidikan Dan Karir Ali Yafie .....	46
C. Karya Dan Corak Pemikiran Ali Yafie .....	48

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ALI YAFIE  
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP**

- A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Ali Yafie ..... 54  
B. Istimbat Hukum Ali Yafie tentang Pelestarian Lingkungan ..... 60

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 69  
B. Saran ..... 70  
C. Penutup ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN



#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia di bumi ini diberi amanah sebagai khalifah, khalifah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Kekhalifahan adalah amanah maka seorang pemimpin dapat diberikan amanah jika dia mampu menegakkan keadilan di muka bumi. Maka khalifah merupakan pilar penting yang dapat membawa perbaikan bagi lingkungan. Seorang yang diberikan tanggung jawab sebagai khalifah baik dalam skala individu maupun kolektif haruslah bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.<sup>1</sup> Manusia yang seperti inilah yang disebut insan kamil.

Insan kamil adalah manusia yang memiliki keseimbangan mental yang dapat memadukan kehidupan pribadinya sebagai individu dan kehidupan sosialnya sebagai warga masyarakat. Manusia semacam ini, sebagaimana hasil kajian kita terhadap al Quran, adalah manusia yang memiliki kesadaran bahwa kehadirannya di muka bumi ini tidak sendiri. Dia bersama dengan sesama manusia, dia bersama dengan makhluk dan benda lain yang juga ciptaan Tuhan. Semuanya diberi peran dan peluang yang sama untuk membangun dan menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi ini. Manusia seperti

---

<sup>1</sup> Fahrudin M Mangun Jaya, *Konsevasi alam dalam Islam*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal 23-24

itulah yang mampu mendukung dan ikut dalam program pembangunan masyarakat yang mencerminkan keseimbangan.<sup>2</sup>

Perilaku manusia berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bumi yang dihuni ini. Perlakuan kita terhadap bumi yang sesuai dengan hukum-hukum, dapat menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi ini, sebaliknya perlakuan buruk manusia pula akan membuat ketidakseimbangan kehidupan yang secara otomatis mempercepat proses kehancuran bumi. Artinya keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi hanya mungkin jika manusia yang menghuninya memiliki pola hidup atau sistem bermasyarakat yang sesuai. Dan pola hidup atau sistem masyarakat seperti itu hanya mungkin ada jika didukung oleh manusia yang berkualitas insan kamil.<sup>3</sup>

Bertolak belakang dari pernyataan tersebut, kenyataan yang sekarang terjadi adalah munculnya kerusakan di bumi yang sudah mengawatirkan, dan kerusakan tersebut ternyata diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah SWT :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* (Q.S. 30:41)<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ali Yafic, *Teologi Sosial*, (Jogjakarta : LKPSM, 1997) .hal 156-157

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Depag RI, 1984), hal. 647

Dari ayat di atas dapat diambil suatu pengertian sudah menjadi *Sunnatullah* manusia senang untuk merusak lingkungan yang ada dengan cara mengotori dan mengeksploitasinya tanpa perhitungan.

Persoalan lingkungan yang dihadapi sekarang ini bersifat menyeluruh baik ditingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan rumah tangga atau asap kendaraan bermotor. Persoalan lain adalah eksploitasi hutan secara besar-besaran. Hutan tropis di Indonesia kaya akan plasma nutfah, oleh para pemerhati dan pakar lingkungan hidup kini di nilai rusak berat.<sup>5</sup>

Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, kita usahakan agar tetap pada kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Konsep pembangunan ini lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Kini timbul kesadaran baru untuk 'menggandeng' agama yang diharapkan berperan besar dalam menanggulangi krisis bumi. Peran dan inisiatif agama dirasa penting untuk mengurangi kerusakan tersebut dengan cara-cara yang lembut dan bijak. Di sinilah isu keagamaan menjadi *entry point*

---

<sup>5</sup> Ali Yafie. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Yayasan Amanah, 2006), hal. 24.

<sup>6</sup> Bruce Mitchell. dkk. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000). hal. 153

bagi isu penyelamatan bumi. Agama dianggap sebagai salah satu ranah yang pada saat-saat tertentu-ketika jalur sains, teknologi atau jalur-jalur lainnya terhambat-mampu menjadi kendali bagi hasrat manusia untuk melakukan mengeksploitasi bumi (alam).

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya, sejak nabi Adam as, hingga nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia, untuk mengantarkan tercapainya dambaan hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Islam yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW merupakan mata rantai terakhir agama Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia sepanjang masa hingga datangnya hari kiamat kelak dan merupakan agama yang paling sempurna.<sup>7</sup>

Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup kepada umat manusia mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalat duniawiah atau kehidupan masyarakat. Sumber-sumber ajaran islam adalah al quran dan sunnah rasul. Semua aspek kehidupan manusia sudah diatur dalam sumber-sumber ajaran islam tersebut termasuk masalah lingkungan.

Persoalan lingkungan dalam kehidupan bukan sekedar persoalan hukum dan perundang-undangan semata, tetapi lebih merupakan persoalan etika dan moralitas dalam kehidupan kita. Kesadaran akan hak milik Allah SWT atas segala sesuatu yang harus dijaga untuk kemanfaatan seluruh umat

---

<sup>7</sup> Ali Yafic, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1995), hal 11

manusia, akan menumbuhkan rasa dan motivasi yang kuat pada diri kita untuk berbuat baik pada seluruh makhluk hidup di bumi ini.<sup>8</sup>

Konsep kekhalifahan di bumi menuntut adanya interaksi yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, sekaligus dengan alam. Islam tidak mengajarkan manusia untuk menjadikan alam sebagai alat mencapai tujuan konsumtif, tetapi menjadikan bumi sebagai mitra hidup yang bisa meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah SWT. Inilah prinsip etik yang merupakan landasan interaksi dan keharmonisan antara manusia dengan bumi. Dalam artian, setiap pengrusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai pengrusakan terhadap diri manusia itu sendiri.

Inilah yang dimaksud dengan kesadaran teologis atas bumi, suatu kesadaran yang memiliki jangkauan masa depan dan lintas duniawi. Ibarat kalimat, bumi bukanlah warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu kita yang harus dipelihara dan dijaga. Kesadaran ini bisa muncul tatkala manusia mampu memahami secara makrokosmik bumi dan kehidupan, tidak hanya saat ini atau masa datang, tapi juga masa setelah kehidupan ini.<sup>9</sup>

Pertanyaannya adalah mengapa manusia tidak peduli dengan lingkungannya sendiri. Jika dikaitkan dengan Islam, apakah ajaran Islam cukup memadai untuk menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup? Agaknya menjadi keharusan bagi kalangan ulama dan

---

<sup>8</sup> *Fiqh Bumi*, <http://dkmfahutan.wordpress.com/2008/12/04/membangun-fikih-bumi/>  
diakses tanggal 11 Agustus 2009

<sup>9</sup> *Ibid*

akademisi untuk merumuskan apa yang disebut dengan teologi dan fiqih lingkungan.<sup>10</sup>

Dalam Islam, rujukan untuk mengatur lingkungan hidup telah jelas termaktub dalam kitab suci, bahkan pernyataan bahwa terjadinya kerusakan di bumi dan di laut disebabkan oleh manusia juga sangat jelas ada di dalam al-Qur'an. Namun kenapa banyak orang Islam tidak memiliki sensitivitas terhadap lingkungannya? Padahal agamanya mengajarkan dan memerintahkan untuk menjaga lingkungan, melarang melakukan perusakan terhadap lingkungan, namun yang terjadi sebaliknya. Banyak umat Islam yang mengabaikan ajaran tersebut.

Pemahaman umat Islam terhadap teologi lingkungan masih sangat minim, mereka tersadar ketika bencana alam datang. Namun, kesadaran tersebut juga bukan kesadaran akan apa yang telah dilakukan terhadap lingkungannya malah kesadaran bahwa mereka tidak taat ibadah dan lupa terhadap Tuhannya. Pemahaman keagamaan sebagian umat Islam terhadap perusakan ekosistem masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat biasa dan tidak merupakan dosa besar. Padahal kalau kita tarik sejarah, Nabi memerintahkan sahabatnya ketika akan berlaga dalam medan perang untuk tidak merusak pohon bahkan memotong dahan atau ranting pohon. Demikian juga ajaran dalam ibadah haji, bahwa umat Islam ketika sedang melakukan

---

<sup>10</sup> Nuruzaman, Muhammad, Teologi Lingkungan Hidup, <http://www.csrindonesia.com/> diakses tanggal 11 Agustus 2009

ibadah haji-khususnya ketika wukuf di Arafah-dilarang untuk merusak tanaman dan tumbuh-tumbuhan termasuk membunuh binatang.<sup>11</sup>

Ada banyak ulama Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup, diantaranya Yusuf al-Qardhawi, Mujiono Abdillah dan Ali Yafie. Banyak pemikiran-pemikiran mereka yang mengulas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup.

Menurut Yusuf al-Qardhawi satu hal yang amat penting dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkan unsur-unsur dasar hingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tersebut melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lainnya, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.<sup>12</sup>

Manusia merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan yang memiliki peran fungsional ekologis. Disalah satu sisi manusia berpotensi merusak dan mencemari bahkan memusnakan lingkungan. Hal ini tergantung pada kesadaran dan kearifan lingkungan yang dimiliki dan dikembangkannya. Termasuk juga tergantung pada visi pembangunan yang diyakininya. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan visi yang direkomendasikan untuk dikembangkan dan dijadikan sebuah gerakan untuk *memahayu hayuning bawono*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nuruzaman, Muhammad, *Teologi*, hal 1

<sup>12</sup> Yusui Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar , 2001), hal. 15.

<sup>13</sup> Mujiyono Abdillah, *Fiqih Lingkungan :Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 5.

Sedangkan menurut Ali Yafie, persoalan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini bersifat menyeluruh baik ditingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal kita dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan rumah tangga atau asap kendaraan bermotor. Persoalan lain adalah eksploitasi hutan secara besar-besaran. Hutan tropis di Indonesia kaya akan plasma nutfah, oleh para pemerhati dan pakar lingkungan hidup kini di nilai rusak berat.<sup>14</sup>

Ali Yafie cenderung mendukung pengembangan *al-dlaruriyat/ al-kulliyat al-khams* menjadi *al-dlaruriyat/ al-kulliyat al-sitt*, dari lima menjadi enam komponen kehidupan dasar manusia. Akan tetapi menurut beliau, komponen yang keenam itu bukan kehormatan manusia (*al-'irdl*), karena komponen ini sudah dipaketkan dengan komponen perlindungan jiwa dan raga manusia. Sesuai dengan kajian dalam buku *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* karya Ali Yafie, beliau cenderung menempatkan komponen keenam itu adalah perlindungan / pemeliharaan lingkungan hidup (*hifdh bi'at al-insan*). Dengan tambahan komponen lingkungan hidup ini, maka enam komponen kehidupan dasar manusia (*al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt*) adalah sebagai berikut : [1] perlindungan jiwa (*hifdh al-nafs*), [2] perlindungan akal (*hifdh al-'aql*), [3] perlindungan kekayaan atau properti (*hifdh al-mal*) [4] perlindungan

---

<sup>14</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 24.

keturunan (*hifdh al-nasb*), [5] perlindungan agama (*hifdh al-din*). [6] perlindungan lingkungan hidup (*hifdh al-hi'ah*).<sup>15</sup>

Dalam pandangan Ali Yafie hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah*. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan lingkungan hidup. Hanya saja, diantara yang paling bertanggungjawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Sebab, pemerintah adalah pihak yang mengemban amanat untuk juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan untuk menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Penulis sangat tertarik dengan pemikiran yang dikemukakan Ali Yafie, mantan ketua umum MUI. Diantara karya beliau ada yang membahas tentang masalah lingkungan, yang diantaranya tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya eksploitasi oleh manusia yang tanpa aturan. Beliau sangat tidak setuju dengan adanya eksploitasi tersebut walaupun dengan alasan demi kepentingan manusia.

Menurut Ali Yafie di dalam bukunya *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, tidak kurang 95 ayat yang berbicara tentang lingkungan beserta larangan-larangan Allah untuk berbuat kerusakan. Untuk menyebut di antaranya adalah Al-Baqarah/2:11, 12, 27, 30, 60, 220, 251; Ali Imran/3: 63; Al-Maidah/5: 64; dan Al-A'raf/7:56, 74, 85, 86, 103, 127, 142. Demikian pula

---

<sup>15</sup> Ali Yafie, . *Merintis Fiqih*, hal. 224-225

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 200.

hadist-hadist Nabi yang berbicara tentang lingkungan hidup juga tidak sedikit. Di dalam buku yang telah disebut di muka Ali Yafie mencatat 12 hadist yang secara langsung memberi panduan moral dan hukum tentang perlunya menjaga lingkungan.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan telaah tentang masalah Lingkungan hidup menurut pandangan Ali Yafie, dan penelitian tersebut, penulis beri judul *Fiqh Lingkungan dalam Pandangan Ali Yafie*.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk dapat meyamakan persepsi dan mencegah terjadinya perbedaan pandangan, maka akan ditegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Fiqh**

Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan islam berdasarkan atas Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas atau keputusan yang dihasilkan dari pemikiran dan pemahaman hukum agama harus selalu bnerkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan tidak boleh pernah berhenti dan membeku.<sup>18</sup>

Ilmu fiqh merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat umum manusia

---

<sup>17</sup> Nuruzaman, Muhammad, *Teologi*, hal 1

<sup>18</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hal 77-78

Secara definitif, fiqih berarti suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliah ( perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari ilmu tersebut

## 2. Lingkungan hidup

Merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>19</sup> Atau bisa juga dikatakan sebagai suatu sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ali Yafie tentang fiqih Lingkungan hidup
2. Bagaimana metode istimbat hukum yang digunakan Ali Yafie dalam menggagas fiqih lingkungan hidup?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan Ali Yafie tentang gagasan fiqih lingkungan hidup dan dalil-dalil yang berhubungan dengan hal tersebut.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b. Mengetahui metode Istimbat hukum Ali Yafie tentang lingkungan hidup.

## 2. Manfaat Lingkungan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam kajian bidang hukum yaitu kerusakan dan pencegahannya.
- b. Diharapkan dengan skripsi ini memberikan gagasan tentang hukum pelestarian lingkungan hidup sebagai sumbangsih pada bidang syari'at Islam pada umumnya dan bagi lembaga STAIN Purwokerto pada khususnya.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis sampaikan bahwa yang penulis ketahui belum ada skripsi yang membahas tentang kerusakan lingkungan dalam kajian hukum Islam. Adapun skripsi penulis adalah menitikberatkan pada pandangan seorang tokoh yang bernama Ali Yafie tentang eksploitasi Lingkungan hidup.

Adapun buku-buku yang membahas tentang lingkungan antara lain adalah *Islam dan Lingkungan* karya kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Depag RI yang antara lain berisi tentang manusia dan Lingkungan hidup, masalah pokok Lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan Lingkungan hidup,

pandangan hukum Islam tentang lingkungan hidup dan kewajiban umat dalam pelestarian lingkungan.<sup>20</sup>

Demikian juga dalam bukunya Mujiono Abdillah *Fiqih Lingkungan Hidup* dijelaskan tentang kesadaran lingkungan dengan pendekatan Agama Islam, konsepsi fiqih lingkungan, dan fiqih pelestarian lingkungan.<sup>21</sup> Dalam bukunya yang lain *Agama Ramah Lingkungan* Mujiono menjelaskan tentang hubungan agama dengan lingkungan, konseptualisasi teologi lingkungan, hubungan Tuhan dengan lingkungan serta hubungan manusia dengan lingkungan.<sup>22</sup>

Buku lain yang membahas tentang lingkungan adalah buku yang dikarang oleh Yusuf al-Qardhawi dalam judulnya *Islam Agama Ramah Lingkungan* disini dijelaskan tentang peran manusia terhadap lingkungan, hubungan muslim dengan Alam sekitar, dalil-dalil tentang lingkungan dan upaya menjaga sumber kekayaan Alam.<sup>23</sup>

Dari pelacakan sumber-sumber kepustakaan sejauh penulis lakukan belum ada kajian spesifik tentang pemikiran Ali Yafie tentang hukum eksploitasi lingkungan hidup. Oleh karena itu penelitian ini masuk pada wilayah yang belum di teliti orang lain.

---

<sup>20</sup> Kantor Menteri Lingkungan Hidup, DEPAG RI, MUI, *Islam dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hal. 15-20.

<sup>21</sup> Mujiono Abdillah, *Fiqih Lingkungan*, hal. 25-27.

<sup>22</sup> Munjiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Paramadina, 2001), hal. 221-

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama*, hal. 37-40.

## F. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan obyek kajian, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan<sup>24</sup>. Oleh karena itu studi penelitian ini terfokus pada studi naskah atas tulisan atau gagasan Ali Yafie tentang lingkungan hidup.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dirinci.<sup>25</sup>

Adapun yang termasuk dalam sumber data primer penelitian ini adalah, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup dan Menggagas Fiqh Sosial* karya Ali Yafie. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya,<sup>26</sup> seperti *Fiqh Lingkungan* karya Mujiono Abdillah dan *Islam Agama Ramah Lingkungan* karya Yusuf al-Qardhawi.

<sup>24</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 250

<sup>25</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal.163.

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 126.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.<sup>27</sup>

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan empat metode yaitu:

- a. *Content Analysis*, menurut Holsti, *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang digunakan secara obyektif dan sistematis<sup>28</sup>. Metode ini digunakan untuk memahami secara utuh isi gagasan-gagasan fiqh lingkungan hidup Ali Yafie.
- b. Metode *komparatif* yaitu cara berfikir yang berusaha untuk mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diteliti serta membandingkan antara satu teori dengan teori yang

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

<sup>28</sup> Abdurrahman Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta, Rineka Cipta), hal. 13-15.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam skripsi ini dan untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah judul, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Konsep Islam tentang Pelestarian Lingkungan hidup: Pengertian lingkungan, faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup, pandangan fiqih tentang eksploitasi lingkungan.

Bab III. Biografi Ali Yafie meliputi Sejarah hidup Ali Yafie, latar belakang pendidikan dan karier Ali Yafie, karya dan corak pemikiran Ali Yafie.

Bab IV. Analisis terhadap Pemikiran Ali Yafie tentang pengelolaan lingkungan hidup serta Istimbat hukum tentang pelestarian lingkungan menurut Ali Yafie.

Bab V. Penutup Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II KONSEP ISLAM

### TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Pengertian Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “lingkungan” berarti daerah (kawasan dsb) yang termasuk di dalamnya, bisa juga berarti semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan.<sup>1</sup>

Sedangkan arti lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup>

Allah SWT menganugerahi manusia dengan pengetahuan dan pengertian mengenai unsur dari alam semesta agar dapat menggali dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan hidupnya. Kekayaan pengetahuan inilah yang mengangkat kedudukan manusia di atas makhluk yang lain. Allah berfirman dalam surat Al Jaatsiyah ayat 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥٓ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang

---

<sup>1</sup> Tim Penulis. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal : 675

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1982. Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan

Hidup.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Ayat di atas mengandung pengertian secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh ciptaan Allah SWT yang ada di dunia ini disiapkan untuk melayani kebutuhan manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada manusia, semoga ia bersyukur kepada-Nya, atas anugerah dan karunia-Nya semoga manusia tidak berbuat kerusakan terhadap alam ciptaan Allah SWT, bahkan sebaliknya yakni memelihara dan melestarikannya.<sup>4</sup>

Kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kesejahteraan, stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan jiwa, akal emosi dan nafsu manusia. Kenyataan dimana-mana menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya. Ini merupakan akibat dari berbagai kecenderungan untuk cepat mencapai kepuasan lahiriyah, tanpa mempertimbangkan disiplin sosial dan tanpa memperhitungkan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang yang akan menyulitkan generasi berikut.<sup>5</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana, selain akan menyelamatkan lingkungan itu sendiri, juga dapat menjamin kebutuhan umat manusia secara berlanjut. Untuk itulah diperlukan suatu konsep yang

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Depag RI, 1984). hal. 645

<sup>4</sup> Kantor Menteri Lingkungan Hidup, DEPAG RI, MUI, *Islam dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997). hal. 4-5

<sup>5</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*. (Yogyakarta : LKiS, 2003) hal. 369

senantiasa dapat dikomunikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam rangka pelestarian lingkungan. Konsep yang baru dan termasuk paling penting pada masa sekarang ialah pendidikan lingkungan. Pendidikan tersebut berkaitan dengan pengetahuan lingkungan di sekitar manusia dan menjaga berbagai unsurnya yang dapat mendatangkan ancaman kehancuran, pencemaran, atau perusakan.

Pendidikan lingkungan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Abu Darda' ra. pernah menjelaskan bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Rasulullah SAW telah diajarkan tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah kepada Allah SWT.

Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, sehingga banyak kita jumpai ayat-ayat ilmiah al-Quran dan As Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan al-Quran mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Ada beberapa tentang lingkungan dalam al-Quran, antara lain : lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, sumber daya vital dan problematikanya, peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan

manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan.<sup>6</sup>

Adapun As-Sunnah lebih banyak menjelaskan lingkungan hidup secara rinci dan detail. Karena al-Quran hanya meletakkan dasar dan prinsipnya secara global, sedangkan As-Sunnah berfungsi menerangkan dan menjelaskannya dalam bentuk hukum-hukum, pengarahan pada hal-hal tertentu dan berbagai penjelasan yang lebih rinci.<sup>7</sup>

### 1. Lingkungan Sebagai Suatu Sistem

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lingkungan terdiri atas unsur biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan abiotik (udara, air, tanah, iklim dan lainnya).

Manusia merupakan bagian dari segala hal yang ada dalam lingkungan hidup. Antara manusia dengan segala zat, unsur dan keadaan yang ada dalam lingkungan hidup mendapat hubungan timbal balik sehingga membentuk suatu ekosistem..<sup>8</sup> Allah SWT berfirman :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿٦٠﴾  
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٦١﴾

<sup>6</sup> Al-Quran dan As-Sunnah Tentang Lingkungan Hidup.  
<http://www.dkmfahutan.wordpress.com/2006/09/19/al-Quran-dan-as-sunnah-tentang-lingkungan-hidup>, diakses 23 September 2009

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Kantor Menteri Lingkungan Hidup, DEPAG RI, MUI, *Islam.*, hal. 6

" Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (QS. 15 : 19-20)<sup>9</sup>

Konsep Islam tentang lingkungan dalam pengertian luas merupakan upaya untuk merevitalisasi misi akal ekologi, *back to basic ecology*. Misi asal ekologi adalah untuk mengkaji keterhubungan timbal balik antara komponen dalam ekosistem. Dalam hal ini tidak terbatas hanya komponen manusia dan ekosistemnya, melainkan seluruh komponen dalam ekosistem.<sup>10</sup>

Hal ini senada dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Atau bisa juga dikatakan sebagai suatu sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

## 2. Pembangunan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT berfirman :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٥٠﴾

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *al-Qur'an.*, hal. 392

<sup>10</sup> Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan : Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan.* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). hal. 5.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. 67 : 15).<sup>11</sup>

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

Pesatnya pembangunan dewasa ini telah membawa dampak yang menggembirakan, yakni banyaknya hasil-hasil yang telah dicapai. Namun dibalik itu tidak sedikit pula kondisi lingkungan hidup sebagai sumber ekonomi mengalami degradasi. Hal ini menimbulkan kesan awam seakan-akan pembangunan ekonomi lebih penting dari pada pembangunan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Pembangunan berkesinambungan juga disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Betapapun pembangunan dilakukan namun lingkungan tetap harus dilestarikan. Artinya, pembangunan bukanlah serangkaian eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang notabene sebagai daya dukung bagi kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Pembangunan lingkungan hidup pada hakekatnya untuk pengubahan lingkungan hidup, yakni mengurangi resiko lingkungan dan atau

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran. *al-Quran.*, hal. 956

<sup>12</sup> Kantor Menteri Lingkungan Hidup. DEPAG RI, MUI. *Islam dan..* hal. 8

<sup>13</sup> Mujiyono Abdillah. *Fiqih.* hal 7-8.

memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya.

Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, kita usahakan agar tetap pada kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Konsep pembangunan ini lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan berkesinambungan.

Hakikat pembangunan berkesinambungan adalah pembangunan yang didasarkan pada dua pertimbangan secara proposional yakni pertimbangan ekonomi dan pertimbangan ekologi. Perbaikan nilai ekonomi dapat dicapai dan kelestarian lingkungan dapat terpelihara.<sup>14</sup>

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila manusia tidak membuat kerusakan di bumi, sebagaimana firman Allah SWT :

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik." (QS. 7 : 56)<sup>15</sup>

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar

---

<sup>14</sup> Munjiyono Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan*. (Jakarta : Paramadina, 2001), hal 75.

<sup>15</sup> Yayasan penyelenggara Penerjemah al-Quran, *al-Qur'an*. hal. 230

melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya.

### 3. Sumber Daya Lahan atau Tanah

Tanah dalam pandangan fiqh adalah bumi ini sendiri. Di dalam al-Quran tanah disebutkan sebagai *mustaqal*, tempat hunian dimana manusia menetap selama hidupnya di dunia. Tidak sekedar itu, tanah adalah manusia berasal, tempat manusia berpijak dan tempat manusia kembali dalam kematiannya. Dari tanah pula tumbuh tumbuhan, pohon-pohonan dan sejumlah hewan hidup dan berkembang biak.<sup>16</sup> Allah berfirman :

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman." (QS. 26 : 7-8)<sup>17</sup>

Dengan demikian, tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak saja karena sebagian makanan berasal, tetapi juga tanah juga bisa digunakan sebagai alat bersuci untuk kepentingan ibadah dan sumber air keluar. Semua ini adalah nikmat Allah SWT yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, kita tidak patut mengacak acak ekosistem yang sudah diatur sedemikian rapi dan seimbang oleh Allah SWT ini.

Namun, pemandangan ironis di Indonesia terlihat cukup mencolok diantaranya penebangan hutan untuk ekspor (tanpa diikuti upaya peremajaan yang memadai) dan perluasan kota yang melebar, mencaplok

---

<sup>16</sup> Ali Yafie. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. (Jakarta :Yayasan Amanah, 2006). hal. 196-197

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *al-Qur'an*, hal. 572-573

tanah-tanah subur pedesaan. *Polis* berkembang menjadi *metropolis* untuk kemudian membengkak menjadi *megapolis* (beberapa kota besar luluh jadi satu) dan *Ecumenopolis* (negara kota). Akhirnya salah satu nanti akan menjadi *Necropolis* (kota mayat)<sup>18</sup>.

Hutan Indonesia juga merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan secara terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat.<sup>19</sup>

Adanya pembangunan tata ruang yang kurang baik, seperti pembangunan kota dan perumahan, menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian yang subur. Selain itu, juga terjadi kerusakan tingkat kesuburan tanah yang disebabkan pemakaian teknologi kimiawi yang melampaui batas. Sehingga hasil produksi pertanian pun menurun yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi penduduk.

Melihat kenyataan tersebut, mestinya perkara konservasi tanah dan lahan sudah merupakan suatu keharusan demi berlangsungnya kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan antara lain reboisasi, perencanaan tata ruang yang baik (lahan subur untuk pertanian dan lahan tandus untuk

---

<sup>18</sup> Al-Quran dan As-Sunnah Tentang Lingkungan Hidup.  
<http://www.dkmfahutan.wordpress.com/2006/09/19/al-Quran-dan-as-sunnah-tentang-lingkungan-hidup>, diakses 23 September 2009

<sup>19</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 132.

industri atau bangunan), dan penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan (pertanian organik atau lestari).

#### 4. Sumber Daya Air

Sumber kekayaan alam lain yang sangat penting untuk dijaga adalah air. Sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah SWT berfirman pada surat Al Anbiya ayat 30 :

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”<sup>20</sup>

Pada hakekatnya, air adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi karena Allah menyediakannya di laut, di sungai bahkan hujan secara gratis, manusia sering kali tidak menghargai air sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

Yang ironis adalah bahwa kekeringan datang silih berganti dengan banjir. Pada suatu saat kita kekurangan air, tapi pada saat yang lain justru kelebihan air. Mestinya manusia bisa mengatur sedemikian hingga sepanjang waktu bisa cukup air (tidak kurang dan tidak lebih). Hal itu sebenarnya telah ditunjukkan oleh alam dalam bentuk siklus hidrologis dari air yang berlangsung terus menerus, volume air yang dikandungnya tetap, hanya bentuknya yang berubah.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *al-Qur'an*, hal. 437

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2001) hal. 150

Sungai-sungai yang dulu sebagai organisme yang mampu memamah biak benda-benda yang dibuang ke dalamnya dan memberikan pasokan air bersih yang memadai untuk kehidupan. Sekarang sungai-sungai tersebut lebih berwujud berupa tempat pembuangan sampah yang terbuka, dijejali dengan limbah industri dan buangan rumah tangga yang tidak mungkin lagi atau tidak mudah dicerna guna menghasilkan air yang sedikit bersih sekalipun.

Penyebab lain adalah tumpahan minyak adalah pengeboran minyak bumi yang diikuti ceceran minyak, pada umumnya disebabkan oleh kebocoran peralatan pengeboran yang kurang sempurna. Bila ceceran minyak ini berlangsung terus menerus, jumlah minyak yang mencemari lingkungan laut tidak dapat diabaikan. Jumlah minyak yang masuk mencemari laut itu akan menjadi lebih besar bila terjadi kecelakaan di tempat-tempat pengeboran.<sup>22</sup>

Kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai yakni rusaknya hutan bakau (*mangrove*) di tepi pantai, seperti di Cilacap, dan rusaknya terumbu karang. Padahal hutan bakau dan terumbu karang sangat berfungsi bagi keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan, rantai makanan, melindungi abrasi laut dan keberlanjutan sumber daya lautan.

#### 5. Sumber Daya Udara

Udara merupakan pembauran gas yang mengisi ruang bumi dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru. Udara terbentuk dari sekian ratus

---

<sup>22</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 121.

unsur, dengan dua unsur yang paling dominan, yaitu Nitrogen 78,084 % dan oksigen sebanyak 20,946 dan 1 % sisanya adalah unsur-unsur yang lain.<sup>23</sup>

Udara merupakan ciptaan Allah SWT yang tidak kalah penting tetapi sering terlupakan atau disepelekan adalah udara. Padahal tanpa udara takkan pernah ada kehidupan. Tanpa udara bersih takkan diperoleh kehidupan sehat. Setiap hari rata-rata manusia menarik napas 26.000 kali berkisar antara 18 sampai 22 kali setiap menitnya. Pentingnya udara sering diabaikan terutama karena sampai kini kita masih bisa memperolehnya tanpa harus mengeluarkan biaya.<sup>24</sup>

Nikmat udara merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dengan demikian manusia dituntut untuk memanfaatkannya sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia dengan tidak mencemari dan tidak merusaknya, yang akan membawa *mudharat* bagi dirinya dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Sangatlah disayangkan bahwa sebagian banyak manusia hanya mengedepankan egonya, ketergesaannya dan pemborosan dalam pemakaiannya. Ia sewenang-wenang terhadap nikmat udara tersebut, sebagaimana ia sewenang-wenang kepada makhluk lainnya dan terjadilah pencemaran yang mengakibatkan hancurnya suatu masa.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 88.

<sup>24</sup> Al-Quran dan As-Sunnah Tentang Lingkungan Hidup.  
<http://www.dkmfahutan.wordpress.com/2006/09/19/al-Quran-dan-as-sunnah-tentang-lingkungan-hidup>, diakses 23 September 2009

<sup>25</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah*, hal. 265

Upaya yang bisa di tempuh antara lain memperluas kawasan hijau (hutan kota), pemakaian bahan bakar akrab lingkungan (BBL), knalpot dipasang filter, dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.

## **B. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup**

Hampir di setiap wilayah di belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam. bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi atau pada permukaan bumi dan dapat pula karena sikap manusia pada alam yang tidak memperhitungkan segala kemungkinan atas ulahnya tersebut. Tidak semua bencana alam dapat dicegah namun dapat dikurangi seminimal mungkin kerusakan yang bakal terjadi atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut. Bencana alam dapat mengubah tata kehidupan manusia di sekitarnya, misalnya gunung meletus. Gunung yang meletus apabila dilihat dari segi negatifnya merusak lingkungan, karena lahar panas dapat membakar dan menghancurkan kehidupan di sekitarnya. Namun dari segi positifnya abu yang bertebaran dan zat-zat lainnya yang disemburkan dari perut bumi dapat menyuburkan tanah.<sup>26</sup>

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

### **1. Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam**

Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam adalah sebab-sebab yang tidak dikehendaki. Ia dapat digambarkan pada perubahan

---

<sup>26</sup> P. Joko Subagyo. *HukumLingkungan Masalah dan Penanggulangannya*.(Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1999). hal. 19-20

iklim yang drastis, sangat dingin atau sangat panas misalnya hujan yang sangat lebat, atau kekeringan yang mematikan dan angin topan yang dapat menghancurkan lingkungan dan air banjir yang menenggelamkan yang mengakibatkan kesuburan permukaan tanah atau penyumbataanya dengan pasir bergerak. Serta campur tangan Allah yang dikuasakan hamba-hamba-Nya yang dikehendaki.<sup>27</sup>

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa 5 skala Ritcher yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi.<sup>28</sup>

Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

a. Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi.

Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa:

- 1) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernafasan.
- 2) Lava par as, merusak, dan mematikan apa pun yang dilalui.

---

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah*, hal. 15.

<sup>28</sup> <http://afand.cybermq.com/post/detail/2405/linkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-lingkungan-dan-pelestarian-htm> diakses 23 September 2009.

- 3) Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui.
- 4) Gas yang mengandung racun.
- 5) Material padat (batuan, kerikil, pasir), dapat menimpa perumahan, dan lain-lain.

Secara materil bencana alam dari gunung berapi berdampak kerugian yang tidak sedikit. Setelah terjadinya letusan untuk memperbaiki atau memulihkan seperti keadaan semula memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit, meskipun dari letusan itu dapat dimanfaatkan materialnya untuk bahan bangunan.<sup>29</sup>

b. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa.<sup>30</sup>

Bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, di antaranya:

- 1) Berbagai bangunan roboh.
- 2) Tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus.

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, hal. 20

<sup>30</sup> <http://afand.cybermq.com/>.. diakses 23 September 2009.

- 3) Tanah longsor akibat guncangan.
- 4) Terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul.
- 5) Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang pasang).

Dengan kemajuan teknologi, bencana alam itu dapat dideteksi secara dini, agar kerugian yang ditimbulkan dapat diantisipasi sebelumnya. Namun perubahan-perubahan di atas tidak dapat dielakkan.<sup>31</sup>

c. Angin topan

Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah.

Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi. Bagi wilayah-wilayah di kawasan California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan, bahaya angin topan merupakan bencana musiman. Tetapi bagi Indonesia baru dirasakan di pertengahan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan iklim di Indonesia yang tak lain disebabkan oleh adanya gejala pemanasan global.<sup>32</sup>

Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar

<sup>31</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, hal. 21

<sup>32</sup> <http://afand.cybermq.com..> diakses 23 September 2009.

terbentuknya angin topan, arah, dan kecepatannya. Serangan angin topan (puting beliung) dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk:

- 1) Merobohkan bangunan.
- 2) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan.
- 3) Membahayakan penerbangan.
- 4) Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

## 2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.<sup>33</sup>

Hal ini dapat terjadi karena tangan-tangan manusia yang jahil, bersumber dari akal pikiran yang licik. Manusia kerap kali tergiur untuk campur tangan ke dalam sistem lingkungan yang stabil, sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan pada lingkungan itu sendiri.<sup>34</sup>

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

---

<sup>33</sup> <http://afand.cybermq.com/>.. diakses 23 September 2009.

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama*., hal. 15.

- a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
- b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
- c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

- a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).
- b. Perburuan liar.
- c. Merusak hutan bakau.
- d. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- f. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
- g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

### **C. Pandangan Fiqih tentang Eksploitasi Lingkungan**

Fiqih yang merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Islam melalui fiqih, melalui fiqih menawarkan kepada manusia pemahaman dan pemaknaan

kehidupan, menawarkan kehidupan yang baik dan karena itu fiqih berbicara secara lugas tentang unsur-unsur kehidupan yang sangat penting, seperti bumi atau tanah, tempat hunian untuk manusia, air dan udara. Itulah yang dicoba ditata dalam ilmu fiqih.<sup>35</sup>

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan diatas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan yang sudah ada dan masih terus berlangsung.<sup>36</sup>

Masalah lingkungan tidak hanya sebatas pada masalah sampah, pencemaran, reboisasi maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua, masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar al quran dan sunah dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup itu.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 39-40

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 161

<sup>37</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1995). Hal. 132-133

Makhluk hidup di muka bumi ini hidup serba ketergantungan antara satu dengan lainnya. Tanaman, hewan dan kekayaan alam lainnya butuh perawatan dari kita agar keberlangsungan hidupnya terjaga dengan baik, sebaliknya kita juga memerlukan kekayaan alam untuk bertahan hidup di muka bumi. Jadi, hubungan manusia dengan alam bersifat simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Karenanya keseimbangan dan keserasian perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan.

Hal itu memang tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Manusia dituntut untuk berhubungan baik dengan alam, baik sesama manusia serta dengan alam dan segala isinya. Manusia diharapkan bisa berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan. Bersikap ramah dan menjaga kelestarian alam. Tapi kenyataannya, manusia terlalu rakus. Membuat keonaran, kerusakan dan pencemaran serta mengeksploitasi alam secara tidak seimbang. Kekayaan alam hanya dipandang sebagai alat tujuan konsumtif belaka. Ia dianggap tak lebih sebagai piranti mesin-mesin ekonomi. Padahal, lebih dari itu, alam mempunyai peran atas ekosistem kehidupan manusia.

a. Dasar Hukum Kewajiban Melindungi Lingkungan Hidup.

Pelestarian lingkungan dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki arti spesifik yakni pelestarian terhadap daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara terlanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang diupayakan dalam pembangunan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Otoo Sumarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991) hal 82

Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Sebab fakta spiritual menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, secara yuridis fiqhiyah berpeluang dinyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam status hukum pelestarian lingkungan hukumnya adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan yakni pendekatan ekologis dan pendekatan spiritual fiqhiyah Islamiyah. Secara ekologis pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak dapat ditawar oleh siapapun dan kapanpun. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak boleh tidak harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan secara spiritual fiqhiyah Islamiyah Allah SWT memiliki kepedulian ekologis yang paripurna.<sup>39</sup>

Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam ayat-ayat al-Quran antara lain di dalam Surat Huud ayat 117, Allah SWT berfirman : 'Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan'.<sup>40</sup>

Fakta spritual yang terjadi selama ini membuktikan bahwa Surat Huud ayat 117 benar-benar terbukti. Perhatikan bencana alam banjir, tanah longsor, intrusi air laut, tumpukan sampah dimana-mana, polusi udara yang tidak terkendali, serta bencana alam di daerah atau di negara lain membuktikan bahwa Allah akan membinasakan negeri-negeri secara

<sup>39</sup> Mujiono Abdillah, *Fiqih Lingkungan : Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 62

<sup>40</sup> Yayasan penyelenggara Penerjemah al-Qur'an., *al-Qur'an.*, hal. 344.

zalim, melainkan penduduknya terdiri dari orang-orang yang berbuat kebaikan terhadap lingkungan.

Pada surat Al-Baqarah ayat 30 berikut : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."<sup>41</sup> Manusia dituntut untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaan-Nya. Secara tegas pula seorang muslim diajarkan untuk mengakui bahwa ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menundukkan sesuatu kecuali dengan penundukan Allah.

Dua pendekatan ini (pendekatan ekologis dan pendekatan spiritual fiqhiyah Islamiyah) memberikan keseimbangan pola pikir bahwa lingkungan yang baik berupa sumber daya alam yang melimpah yang diberikan Allah SWT kepada manusia tidak akan lestari dan pulih apabila tidak ada campur tangan manusia.

#### b. Fiqih lingkungan

Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Dalam QS. al-Anbiya/21: 35-39 Allah mengisahkan kasus Nabi Adam. Adam telah diberi peringatan oleh Allah untuk tidak mencabut dan memakan buah khuldi. Namun, ia melanggar larangan itu. Akhirnya, Adam terusir dari surga. Ia diturunkan ke dunia. Di sini, surga adalah ibarat kehidupan yang makmur, sedangkan dunia ibarat kehidupan yang sengsara. Karena Adam telah merusak ekologi surga, ia terlempar ke padang yang tandus, kering.

<sup>41</sup> Yayasan penyelenggara Penerjemah al-Quran. *al-Qur'an dan..* hal. 13

panas dan gersang. Doktrin ini mengingatkan manusia agar sadar terhadap persoalan lingkungan dan berikhtiar melinara ekosistem alam.<sup>42</sup>

Doktrin tersebut tidak diindahkan, perusakan lingkungan tidak pernah berhenti. Eksplorasi alam tidak terukur dan makin merajalela. Dampaknya, ekosistem alam menjadi limbung. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Alam akan menjadi ancaman kehidupan yang serius. Ia senantiasa siap mengamuk sewaktu-waktu.

Karena itulah, merumuskan sebuah fiqh lingkungan (*fiqh al-biah*) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yaitu, sebuah fiqh yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarkan teks syar'i dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan.

Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.<sup>43</sup>

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-biah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, rekonstruksi makna khalifah. Khalifah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran

<sup>42</sup> <http://sawali.wordpress.com/2007/10/15/membudayakan-cinta-lingkungan-hidup-melalui-dunia-pendidikan/>, diakses 23 September 2009

<sup>43</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 161

manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Mengenali nilai-nilai khalifah berarti menyangkut tanggung jawab individu maupun secara kolektif yang diberikan amanah. Ketagasan dalam pelaksanaan kearifan hukum syariat ini yang menjadi landasan menegakkan keseimbangan dan keadilan terhadap segala makhluk yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya. Ketika manusia diwariskan kepemimpinan maka wajiblah mereka mampu untuk berbuat keadilan dan menegakkan syariat yang adil untuk semua makhluk.<sup>44</sup>

Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya.

Karena itulah, pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran teologisnya. Justru, segala bentuk eksploitasi dan perusakan terhadap alam merupakan pelanggaran berat. Sebab, alam diciptakan dengan cara yang benar, tidak main-main, dan tidak secara palsu.

---

<sup>44</sup> Fachrudin M. Mangunjaya. *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005). hal. 21-22

Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu*), tetapi termasuk doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syariah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syariah*. Dalam kaidah *Ushul Fiqh* disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).<sup>45</sup>

Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeriharaan lingkungan (*riayah al-biah*) merupakan bagian dari iman. Apalagi, dalam tinjauan *qiyas aulawi*, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah.

Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-biah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan

---

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama*, hal. 147

ingkara (kafir) terhadap kebesaran Allah maka memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini.<sup>46</sup>

Melihat konsepsi di atas, al-Quran telah membuat prinsip-prinsip etika dalam menjaga dan berhubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yang bisa membentuk dasar-dasar etika bagi konservasi lingkungan hidup.

Sehingga kalau kita tidak ingin alam ini kembali murka, maka kita harus merawatnya dengan baik. Bersahabatlah dengan lingkungan sekitar dengan ramah. Pemerintah jangan sampai melupakan komitmennya untuk menjaga kelestarian alam khususnya hutan. Jangan hanya membuat agenda, sementara realisasinya tidak ada. Lakukan reboisasi dan sanksi tegas para perusak alam. Masyarakat juga harus sadar terhadap bahaya perusakan hutan serta berpartisipasi untuk membangun kesadaran yang ramah lingkungan.

Sungguh, akan sangat efektif jika isu keagamaan bisa menjadi *entry point* bagi isu penyelamatan dan konservasi lingkungan hidup, mengingat agama merupakan salah satu ranah yang pada saat-saat

<sup>46</sup> <http://sawali.wordpress.com/2007/10/15/membudayakan-cinta-lingkungan-hidup-melalui-dunia-pendidikan/>, diakses 23 September 2009

tertentu mampu menjadi rem yang ampuh bagi hasrat manusia untuk melakukan suatu hal yang bersifat merusak.<sup>47</sup>

Memang, tidak selamanya agama mampu memerankan perannya yang semacam itu. Namun, ketika jalur sains, atau jalur-jalur lainnya terhambat, 'pintu agama' bisa menjadi salah satu pintu untuk masuk ke dalam jiwa setiap orang, yang pada akhirnya mempengaruhinya agar tidak merusak lingkungan., atau dalam konteks keindonesiaan bermakna Fiqih Lingkungan Hidup merupakan salah satu pranata yang bisa mendukung visi tentang sinergi antara isu keagamaan dan isu konservasi lingkungan hidup tadi.

---

<sup>47</sup> <http://dkmfahutan.wordpress.com/2008/12/04/membangun-fikih-bumi/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2009

### BAB III

## BIOGRAFI ALI YAFIE



#### A. Sejarah Hidup Ali Yafie

Ali Yafie, lahir di sebuah Kampung Pesisir Wani Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926. Namanya disandarkan kepada ayahnya, K.H. Muhammad Yafie. Nama sebenarnya adalah Muhammad Ali. Ali Yafie lahir dari keluarga terdidik dan terhormat. Kakeknya, Syaikh Abdul Hafidz Bugis, adalah satu dari tiga ulama terkemuka Indonesia yang menjadi guru besar di Masjidil Haram. Dua ulama lainnya adalah Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebagai guru besar, Syaikh Abdul Hafidz tentulah mewariskan cukup banyak kitab, terutama mengenai hukum dan fiqih. Kitab-kitab warisan Syaikh Abdul Hafidz sangat kuat membentuk khasanah intelektual Ali Yafie.<sup>1</sup>

Ali Yafie merupakan anak kelima dari sembilan bersaudara. Ia melewati masa mudanya di sekolah formal. Namun, sejak berumur lima tahun, Ali Yafie sudah belajar membaca Kitab Kuning (kitab pelajaran agama berhuruf arab yang biasanya diajarkan di pesantren) langsung dari ayahnya, Muhammad Yafie. Untuk memperdalam ilmu fiqih, Ali Yafie kemudian menjadi santri pada beberapa ulama termasuk di Sulawesi antara lain Syekh Ali Mathar, Syekh Haji Ibrahim dan Syekh Mamud Abdul Jawad. Serta Syekh Muhammad Firdaus yang membuatnya terkesan dan Ali Yafie belajar kepadanya selama 15 tahun.

<sup>1</sup> Jamal D. Rahman et al. *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997), hal. 3

Sang ayah mendorongnya menuntut berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama sebanyak-banyaknya dari para ulama.

Ali Yafie telah mampu membaca kitab kuning pada usia dua belas tahun, karena itulah, Ali Yafie lalu dikirim ayahnya untuk belajar pada beberapa kyai di Sulawesi, mereka adalah Syaikh Ali Mathar (Rappang), Syaikh Haji Ibrahim (Sidrap), Syaikh Mahmud Abdul Jawad (Bone), Syaikh As'ad Singkang, Syaikh Ahmad Bone (Ujung Pandang), Syaikh Abdurrahman Firdaus (Jampoe, Pinrang).<sup>2</sup>

Begitu tumbuh dewasa, Ali Yafie memulai aktifitas sosialnya. Mula-mula membantu ayahnya mengajar di Madrasah Ibtidaiyyah di Amparita. Kemudian di jaman penjajahan Jepang, Ali Yafie, diangkat menjadi mubaligh dan juru penerang dalam jam'iyah Islamiyyah bentukan Jepang.

Pada tahun 1947, Ali Yafie pindah ke Parepare. Dia mengabdikan diri di DDI (Dar-ud-Da'wah wal-Irsyad), sebuah lembaga pendidikan yang dipelopori oleh Syaikh Abdurrahman Firdaus dan KH Abdurrahman Ambodalle. Ali Yafie dipercaya sebagai Sekretaris Umum PB DDI hingga tahun 1957. Pada periode 1963-1966 diangkat menjadi Ketua Umum PB DDI. Selanjutnya menjadi Ketua Majelis Pembina PB DDI, hingga sekarang.<sup>3</sup>

Ali Yafie menikah sejak usia 19 tahun. Saat itu, isterinya Hj Aisyah, masih berusia 16 tahun. Kendati menikah muda, mereka mengarungi bahtera

---

<sup>2</sup> Jamal D. Rahman et al, *Wacana Baru Fiqih Sosial* hal. 7-8

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 13

mahlighai rumah tangga dengan bahagia. Keluarga ini dikaruniai empat anak, yakni Saiful, Hilmy, Azmy dan Badru.<sup>4</sup>

## B. Latar Belakang Pendidikan Dan Karir Ali Yafie

Ali Yafie melewati masa mudanya di sekolah formal di *Verlog School*, sekolah dasar bagi rakyat pribumi di Pare-pare, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Sengkang, Sulawesi Selatan.<sup>5</sup>

Dalam pengalaman berorganisasi Ali Yafie memulai kiprah Sosial Politik dan Keagamaan dengan bergabung pada organisasi Nahdathul Ulama ( NU ) Cabang Pare-Pare pada tahun 1947. Jabatan terakhir Ali Yafie di tingkat cabang NU adalah ketua Syuriah Dewan Pimpinan Cabang NU. Baginya, NU tidak saja merupakan wadah bagi pengabdian sosial keagamaan, tetapi juga panggilan nurani, pada tahun yang sama Ali Yafie juga aktif di Darul Dakwah Wal Irsyad (DDI) hingga pada tahun 1963-1966 menjadi ketua umum organisasi ini.<sup>6</sup>

Pada tahun 1959-1962 ia diangkat menjadi pegawai: Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makasar. Demi memenuhi tugasnya hakim di Makasar, ia mengajar di Madrasah serta SMA dan menjadi dosen Universitas Muslim Indonesia serta IAIN Makasar dan menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin pada tahun (1965-1971) setelah itu ia mulai aktif ditingkat nasional.

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Ali\\_Yafie](http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie), diakses 23 September 2009

<sup>5</sup> Jamal D. Rahman et al, *Wacana Baru Fiqih Sosial*, hal. 6

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 12

Pada tahun 1971 karier politiknya terus menanjak dan ia terpilih menjadi anggota DPRRI mewakili NU. Pada tahun yang sama pada Muktamar NU 1971 di Surabaya beliau terpilih menjadi Rois Syuriah. Kemudian dia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987. Pada Muktamar NU ke 26 di Semarang 1979 dan Situbondo 1984 dia terpilih menjadi Rois, dan Muktamar di Krapyak 1989 sebagai Wakil Rois Aam. Setelah Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991 dia bertindak sebagai Rois Aam. Pada tahun tersebut ia resmi mengundurkan diri dari PBNU setelah perbedaan pandangan dengan seseorang.<sup>7</sup>

Ali Yafie merupakan salah seorang ulama yang bersahaja, sehingga ia banyak disegani oleh ulama lainnya. Kegigihan untuk terus belajar yang panjang serta teguh pada pendirian yang kuat dan memegang prinsip meskipun harus berbeda pandangan Karena pergulatannya di bidang fiqih ia sudah akrab dengan perbedaan pendapat.

Beberapa tahun sebelum melepas karir politiknya Ali Yafie aktif di MUI sejak tahun 1985. Pada periode 1990-1995 beliau dipercaya menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

Selain pernah aktif sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia(MUI), Ketua Dewan Penasehat ICMI, Ketua Yayasan Pengurus Perguruan Tinggi As-Syafiyah (YAPTA), Ketua Dewan Penasehat MUI, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), Anggota Dewan Riset Nasional (BDN) dan Guru Besar UIA-IIQ-IAIN, dia juga pernah

<sup>7</sup> <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/ali-yafie/index.shtml>, diakses 23 September 2009

menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar dan Kepala Inspektorat Peradilan Agama.

Mantan Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Makasar juga menjabat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, Anggota Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Ketua Dewan Syariah Nasional MUI.

Pada tahun 2000 Ali Yafie memperoleh penghargaan dari Yayasan Pelita Ilmu (YPI) karena mengeluarkan fatwa kepedulian penanggulangan AIDS. Kumpulan tulisannya yang kemudian dibukukan *Menggagas Fiqih Sosial* dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukuwah (1994) mencerminkan pokok pemikiran Ali Yafie yang menempatkan fiqih sebagai referensi otoritatif dan pedoman arif bagi perkembangan sosial masyarakat.<sup>8</sup>

### C. Karya Dan Corak Pemikiran Ali Yafie

Ali Yafie yang lahir dan dibesarkan dari tradisi pesantren dan adat Bugis, dalam mengemban misi khalifahan, beliau selalu aktif dan peduli terhadap masalah-masalah yang timbul di sekelilingnya. Walaupun umurnya telah mencapai lanjut, tapi semangatnya tetap membara, gagasan-gagasan yang diketengahkan di seminar, sarasehan dan media cetak selalu aktual dan segar.

Tahun 1994 Ali Yafie dan bersama K.H. M.A. Sahal Mahfudh menawarkan pemikiran pembaruan hukum Islam berupa gagasan *Fiqh Sosial*. Desain utama wacana ini adalah upaya membumikan nilai-nilai fiqh klasik secara holistik, dengan penekanan pada implementasi ajaran-ajaran fiqh yang berkaitan dengan dimensi kehidupan sosial: relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara, dan sebaliknya.

Menurut Ali Yafie, fiqh yang ada saat ini secara materi sejatinya cukup memadai. Kendala yang dihadapi terletak pada cara penyajian dan reformulasinya. Selain itu, anomali penilaian terhadap fiqh sebenarnya lebih disebabkan oleh kelaziman implementasinya yang hanya berkutat pada aspek ibadah saja, padahal aspek ibadah hanya seperempat (*rubu'*) dari keseluruhan materi fiqh, selain *mu'âmalah*, *munâkahah*, dan *jinâyah*. Dengan demikian, yang dibutuhkan sebenarnya adalah *men-tajdid* fiqh –bukan mendekonstruksinya– untuk kemudian membumikannya secara integral.<sup>9</sup>

Pada tahun 1997, Ali Yafie mengungkapkan tentang makna kekhalifahan manusia di bumi yaitu sebagai *riayah* (pelindung) dan masuliyah (Penugasan yang bertanggung jawab). *Riayah* yang dituntut dari manusia adalah keharusan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah untuk dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Dalam rangka tugas kekhalifahan di bumi, maka umat manusia dituntut untuk melakukan *riayah*

<sup>9</sup> <http://widjojodipo.wordpress.com/2009/01/09/sejarah-pemikiran-pembaruan-hukum-islam-di-indonesia>, diakses 23 September 2009

atas segala sumber daya alam yang dapat dinikmati sekaligus mendukung kemakmuran hidupnya.<sup>10</sup>

Pada tahun 2006 Ali Yafie kembali menyuguhkan ide pembaruan hukum Islam. Dengan mengangkat tema tentang pentingnya pelestarian dan pemeliharaan ekosistem alam ia mengenalkan *Fiqh Lingkungan Hidup* gagasan *Fiqh Lingkungan Hidup* itu dikembangkan oleh Ali Yafie dengan bersandar pada nash-nash al-Qur'an dan Hadits serta hasil modifikasinya terhadap salah satu aspek *maqâshid al-syari'ah* yang bersifat *dlarûriyyah* (primer). Jika sebelumnya *mashlahat dlarûriyyah* hanya meliputi lima hal pokok (yang dikenal dengan *al-dlarûriyyât al-khams* atau *al-kulliyât al-khams*) –yakni *hifdh al-din*(perlindungan terhadap agama), *hifdh al-nafs*(perlindungan terhadap jiwa), *hifdh al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifdh al-nasab* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifdh al-mâl*(perlindungan terhadap kekayaan/properti, maka K.H. Ali Yafie menambahkan *hifdh al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan hidup) dalam rumusannya. Urutan rumusan itu pun tidak sama. Dimulai dari *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-mâl*, *hifdh al-al-nasab*, *hifdh al-din*, dan terakhir *hifdh al-bi'ah*.<sup>11</sup>

Gagasan Ali Yafie merupakan respon terhadap ulah manusia yang acapkali mengabaikan keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan hidupnya, terutama ketika industrialisasi semakin merasuk ke dalam kehidupan mereka. *Fiqh Lingkungan Hidup* mendorong manusia agar

<sup>10</sup> Ali Yafie, *Teologi Sosial*, (Jogjakarta : LKPSM, 1997), hal 172-173

<sup>11</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Yayasan Amanah, 2006), hal. 224-225

menyadari bahwa permasalahan alam dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab mereka sebagai makhluk yang diberi amanat oleh Tuhan untuk menjaganya.<sup>12</sup>

Menurut Ali Yafie, untuk menjadikan al-Quran sebagai tuntunan etika sosial, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mempelajari isinya. Juga tidak ada alasan bagi umat Islam tidak dapat mempelajarinya. Sebab, sekarang ini, tafsir al-Quran dapat dibaca dalam berbagai versi bahasa di berbagai belahan dunia.

Di negeri Cina pun, kata Ali Yafie, sudah berkembang tafsir al-Quran dalam bahasa Cina. Itu dimaksudkan agar orang yang mempelajari al-Quran dapat dengan mudah mengetahui dan memahami maknanya. Dengan memahami dan mengetahui makna ayat-ayat al-Quran, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam menjadi lebih diyakini dan dapat diaktualisasikan.

Dengan mempelajari al-Quran, maka aktualisasi nilai-nilai al-Quran harus kita wujudkan dalam kehidupan sosial dan menjadikannya sebagai tuntunan etika sosial. Dengan berpedoman kepada al-Quran, kehidupan yang kita jalani semakin bermakna dan bernilai, ujanya.

Kandungan al-Quran, jelas Ali Yafie, bukan hanya kaya dan padat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengandung keindahan. Orang yang membacanya pun dapat dengan menggunakan berbagai versi lagu

---

<sup>12</sup> <http://widjojodipo.wordpress.com/2009/01/09/sejarah-pemikiran.....> diakses 23 September 2009

(seperti lagu *rasy, bayati, nahawan*) yang ditetapkan. "Itulah kebesaran al-Quran," ungkapnya.<sup>13</sup>

Dalam abad modern ini, setiap pribadi muslim yang baik mendambakan kehidupan yang lebih islami. Untuk itu umat islam bergerak ke depan secara bergairah mempelajari karakteristik hukum seperti itu. Hukum islam harus mampu melayani kebutuhan adi abad modern ini. Hasil ijtihad para mujtahid masa silam ditantang oleh kebutuhan abad modern yang serba kompleks. Dalam kondisi demikian, gagasan untuk kembali melakukan ijtihad marak di mana-mana. Meskipun bagaimana cara melakukan ijtihad kurang bahkan tidak mendapat perhatian. Dalam hal ketidakberdayaan ini timbul berbagai kecenderungan untuk membenahi diri.

Ali Yafie berpendapat bahwa ada batas kewenangan akal dalam melakukan ijtihad, sehingga beliau membuat pengelompokan ayat-ayat hukum dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara itu, beliau menjelaskan dimana kita harus melakukan ijtihad dan menerima seadanya. Dengan adanya pengelompokan dan petunjuk seperti itu, seorang mujtahid tidak keliru dalam memilih lapangan ijtihad.

Menurut Ali Yafie juga, pintu ijtihad masih terbuka luas, tetapi bukan berarti tanpa pedoman. Berdasarkan pentingnya pengelompokan ayat-ayat dan hadist-hadist hukum tadi, dapat disimpulkan bahwa mengetahui ushul fiqh merupakan syarat fundamental ijtihad. Sebab, orang yang tidak mengerti

<sup>13</sup> <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/nasional/685038.htm>, diakses 23 September 2009

ushul fiqih tidak mungkin mengetahui batas pengelompokan ayat dan hadis hukum tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jamal D. Rahman et al. *Wacana Baru Fiqih Sosial*, hal. 12



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ALI YAFIE TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Ali Yafie

Menurut hukum Islam pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah* (Kewajiban kolektif). Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan lingkungan hidup. Hanya saja, diantara yang paling bertanggungjawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Sebab, pemerintah adalah pihak yang megemban amanat untuk mengurus urusan rakyat, termasuk lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan untuk menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia, sebab fakta spritual menunjukkan bahwa terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, serta bencana alam lainnya lebih banyak didominasi oleh aktifitas manusia. Allah SWT Telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, secara yuridis fiqhiyah berpeluang dinyatakan

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta :Yayasan Amanah, 2006, hal. 200.

bahwa dalam perspektif hukum Islam status hukum pelestarian lingkungan hukumnya adalah wajib.<sup>2</sup>

Selagi lingkungan hidup masih tercemar, maka kita semua terus berdosa. Jika fardu kifayah belum tuntas, maka usaha/ikhtiar untuk memenuhi kewajiban itu tidak boleh berhenti. Dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pemerintah dan pada tingkatan terakhir anggota masyarakat. Kenapa masyarakat juga berdosa? Karena masyarakat juga berkewajiban untuk mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan hidup.

Islam sebagai anutan mayoritas sejumlah besar penduduk dunia, banyak memberi petunjuk kepada umat manusia tentang upaya penyelamatan hidup manusia itu, baik menyangkut kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan lingkungan yang lebih luas. Beberapa prinsip tentang dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup menurut pandangan islam adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan jiwa raga adalah kewajiban utama  
Kehidupan yang begitu berharga merupakan modal dasar bagi manusia untuk memenuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabat. Oleh karena itu ajaran islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan serraksimal

mungkin karena keterbatasannya sesuai dengan prinsip kehidupan alam dunia, baik dari segi waktu maupun ruang.<sup>3</sup>

Dalam hal kesempurnaan wujud dan kelengkapan indera, hati dan akal, Allah SWT menyuruh manusia agar bersyukur kepada-Nya dan semua yang dilakukan manusia akan dituntut tanggung jawabnya. Suruhan dan tuntutan itu sebagai isyarat kepada manusia untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya kemudian akan dikembalikan dalam bentuk yang seburuk-buruknya kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh.<sup>4</sup>

2. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Manusia telah ditunjuk sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Khalifah mengandung arti sebagai pemelihara atau tegasnya manusia telah ditunjuk dan diberi mandat sebagai pemegang amanah Allah SWT untuk menjaga, memelihara dan memberdayakan alam semesta, bukan menaklukkan dan mengeksploitasi.

Dalam khalifahan manusia tergantung unsur-unsur saling terkait secara erat. Selain Allah SWT sebagai pemberi tugas dan wewenang kepada manusia, unsur-unsur utama lainnya adalah manusia dan alam. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi harmonis dan kokoh sesuai dengan prinsip kehidupan alam antara manusia dengan sesamanya dan

<sup>3</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta :Yayasan Amanah, 2006), hal.167  
<sup>4</sup> Kantor Menteri Lingkungan Hidup, DEPAG RI, MUI, *Islam dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hal. 75

antara manusia dengan alam. Semakin harmonis dan kokoh hubungan antara unsur-unsur tersebut, maka akan semakin menjamin terwujudnya kehidupan yang harmonis, yang pada akhirnya akan memberi jaminan kepada manusia sendiri untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>5</sup>

Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, mengandung makna keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu apabila terjadi suatu keadaan luar biasa yang dalam bentuk bencana alam.<sup>6</sup>

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Interaksi itu bersifat harmonis sesuai dengan petunjuk-petunjuk ilahi yang tertera dalam wahyu-wahyunya, dan harus ditemukan kandungannya oleh manusia sambil memperhatikan perkembangan dan situasi lingkungannya. Inilah prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara sesama manusia dan keharmonisan hubungan itu pula lah yang menjadi tujuan dari segala etika agama.<sup>7</sup>

3. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu.

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 175-176

<sup>6</sup> M. Amin Adullah, *Dinamika Islam Kulturalan : Pemetaan atas Wacana keislaman Kontemporer* (Bandung : Penerbit Mizan, 2000) hal. 233-234

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1992) hal. 295

Dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya (kepribadiannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain semua makhluk hidup harus dilindungi hak pribadinya (hak hidupnya). Ini adalah mutiara ajaran fiqh tentang penghargaan terhadap kehidupan makhluk dan perlindungannya. Tidak seorangpun berhak membunuh sewenang-wenang (tanpa dasar hukum yang sah), menyakiti dan menyiksa binatang atau hewan. Manusia boleh memperoleh manfaat dan menikmati binatang atau hewan tersebut tetapi harus dengan cara yang baik dan memuliakan keberadaan binatang/ hewan tersebut. Siapapun dilarang mengeksploitasi kemanfaatan binatang/hewan jika berakibat pada kepunahan, kematian, dan terganggu sistem kehidupannya. Lebih dari itu, Islam mengajarkan tidak boleh memperlakukan semena-mena sekalipun terhadap makhluk yang tak bernyawa, yakni benda-benda alam bukan manusia atau hewan. Sebagaimana makhluk lainnya benda-benda alam yang tak bernyawa ini juga memiliki status hukum *muhtaram*. Menurut ketentuan fiqh, sang pemilik benda-benda berkewajiban membiayai perawatan atas benda-benda miliknya itu.<sup>8</sup> Manusia bukanlah sesuatu yang berada yang di luar lingkungan, tetapi manusia tetap berada dalam lingkungan dan merupakan bagian integral

<sup>8</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*. hal. 184-185

dari lingkungan. Manusia juga memiliki hak asasi ekologis seperti komponen lingkungan lainnya. Semua komponen lingkungan dalam ekosistem memiliki hak ekologis yang sama. Sehingga manusia tidak dapat seenaknya mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kehendak hatinya.<sup>9</sup>

4. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun akhirat.

Manusia memiliki martabat yang sangat mulia disertai dengan jaminan-jaminan perlindungan hukum yang berimbang dengan taklif/penugasannya. Semuanya itu ditunjukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia. Ini menjadikan manusia menempati kedudukan yang luhur, yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya dan fungsional terhadap kelangsungan hidup alam ini (terjaminnya ekosistem yang seharusnya). Jika dicermati mendalam, maka inilah inti makna yang sebenarnya dari kekhalifahau manusia di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*).<sup>10</sup>

Manusia diangkat Allah SWT sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Dengan kedudukan sebagai khalifah itu, manusia diberi tanggung jawab besar yaitu disertai bumi ini dengan segala isinya. Untuk itu manusia wajib

<sup>9</sup> Munjiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Paramadina, 2001), hal 154-

<sup>10</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 188-189

bersahabat dan bukan menundukkan alam dengan mengeksploitasi lingkungan tanpa kendali.<sup>11</sup>

### B. Istimbat Hukum Ali Yafie tentang Pelestarian Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>12</sup>

Dari sudut lingkungan hidup, pokok perhatian dewasa ini berkisar pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan dan krisis yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Beberapa aspek tersebut diantaranya adalah ancaman terhadap kejernihan udara dan sumber air, kesuburan dan produktifitas secara kontinu dari tanah, serta kelangsungan hidup fauna dan flora. Ancaman terhadap berbagai aspek ini secara langsung juga mengancam kelangsungan hidup umat manusia, baik secara evolusioner maupun secara revolusioner.<sup>13</sup>

Dengan mengangkat tema tentang pentingnya pelestarian dan pemeliharaan ekosistem alam Ali yafie mengenalkan *Fiqh Lingkungan Hidup* dengan bersandar pada *nash-nash* al-Qur'an dan Hadits serta hasil modifikasinya terhadap salah satu aspek *maqâshid al-syari'ah* yang bersifat

<sup>11</sup> Kantor Menteri Lingkungan Hidup, DEPAG RI, MUI, *Islam dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hal. 68-69

<sup>12</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 211

<sup>13</sup> *Ibid.*

*dlarûriyyah* (primer). Jika sebelumnya *mashlahat dlarûriyyah* hanya meliputi lima hal pokok (yang dikenal dengan *al-dlarûriyyât al-khams* atau *al-kulliyât al-khams*) –yakni *hifdh al-dîn* (perlindungan terhadap agama), *hifdh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifdh al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifdh al-nasab* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifdh al-mâl* (perlindungan terhadap kekayaan/properti, Ali Yafie menambahkan *hifdh al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan hidup) dalam rumusannya. Urutan rumusan itu pun tidak sama. Dimulai dari *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-mâl*, *hifdh al-nasab*, *hifdh al-dîn*, dan terakhir *hifdh al-bi'ah*.<sup>14</sup>

Ali Yafie memasukkan *hifdh al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan hidup) ke dalam *mashlahat dlarûriyyah* dengan alasan bahwa perlindungan terhadap lingkungan sama saja perlindungan terhadap kelima komponen yang lain. Perlindungan terhadap lingkungan merupakan tugas manusia sebagai khalifah.

Tujuan agama adalah selain melindungi, menjaga serta merawat agama, kehidupan, akal budi dan akal pikir, anak cucu, serta kekayaan, juga merawat keseimbangan serta kebebasan. Melindungi, menjaga, dan merawat lingkungan adalah tujuan utama hubungan dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak ada lagi, kekayaan tidak ada lagi, tentu saja agama pun tidak ada lagi. Lingkungan memotong kompas beberapa tujuan-tujuan agama lain. Kehancuran lingkungan menghalangi terpenuhinya konsep manusia sebagai wakil Tuhan

<sup>14</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 224-225

di bumi. Polusi dan pencemaran yang melampaui batas dapat membawa pada kerugian dan kerusakan yang sistematis.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap psikis manusia dan keselamatannya. Rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber daya lingkungan serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Menjaga keturunan mempunyai arti, menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang, dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi mas depan. Karena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan.<sup>17</sup>

Merjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, kecuali kalau akal nya dijaga. Sebagian dari bentuk perusakan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh manusia dewasa ini, selain berakibat hahaya pada dirinya sendiri, juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan gila.<sup>18</sup>

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi ini. Harta itu bukan hanya uang, emas, dan permata saja, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya juga termasuk harta. Jadi, menjaga

<sup>15</sup> Mohandes K. Gandhi, *Harmoni Kehidupan Beragama : Problem Praktik dan Pendidikan* (Yogyakarta : Oasis Publisher, 2005) hal. 78

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 66

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 68

<sup>18</sup> *Ibid* hal 70

lingkungan adalah juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya tersebut.<sup>19</sup>

Pandangan ke masa depan mengenai pengaruh yang bercabang-cabang serta saling kait mengait antara faktor penduduk, penerapan teknologi dan sumber daya alam kini seolah-olah memberi gambaran suram terhadap masa depan umat manusia. Ada kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa unsur-unsur energi dan mineral dalam ekosistem menjadi semakin berkurang, yang berakibat melemahkan landasan dasar kelangsungan hidup manusia.<sup>20</sup>

Menghadapi keadaan seperti itu, reaksi masyarakat tampak sangat lambat, bahkan ada kesan dingin. Dari berbagai sumber, masyarakat sesungguhnya mengetahui adanya persoalan lingkungan yang gawat itu tetapi belum juga menggerakkan masyarakat untuk berreaksi secara positif untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Beberapa pihak, terutama dari kalangan LSM-seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) di dalam negeri, atau *Green Peace* di luar negeri yang memiliki concern dan komitmen tinggi terhadap masalah ini, yang secara aktif menyuarakan dan melakukan tindakan-tindakan kongkret dalam memperjuangkan kebersihan.<sup>21</sup> Tetapi mereka tampaknya kurang memperoleh dukungan masyarakat bahkan seringkali harus berhadapan dengan golongan masyarakat yang justru memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar, yang merasa terganggu oleh aksi-aksi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat tidak sepenuhnya

<sup>19</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah*, hal 71-72

<sup>20</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 213

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 214-215

menyadari betapa gawatnya persoalan ini. Atau kesadaran kita tentang persoalan masih sangat rendah.

Masyarakat kita tampaknya sudah terlarjur teracuni oleh ideologi pertumbuhan tanpa batas (kapitalisme modern), yang dilandasi dengan cara pandangan yang menganggap alam semata-mata sebagai objek yang harus ditaklukkan dan dikuasai untuk kepentingan diri-sendiri.

Pemerintah sendiri pada dasarnya telah menunjukkan adanya kemauan dan kehendak untuk mensiasati pembangunan agar lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah telah merumuskan arah dan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Pemerintah pun telah membuat lembaga khusus, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengurus persoalan-persoalan lingkungan hidup. Tetapi itu semua belum madai, sebab dapat disiasati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berbagai kebijaksanaan tersebut juga seringkali tidak mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global. Karena itu tidak heran jika eksploitasi terhadap sumber daya alam terus-menerus terjadi, dan pencemaran lingkungan semakin meluas.

Penelusuran terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup pada akhirnya membawa kepada kesimpulan bahwa semua itu bersumber dari kerangka pada pandang manusia terhadap alam, yang dilandasi oleh nilai-nilai dan ditata dalam norma-norma tertentu. Dalam kerangka pandang ini manusia ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas alam, sementara alam

dengan segenap makhluk yang beraneka ragamnya tidak memiliki hak untuk melindungi keberadaannya. Karena itu, manusia kemudian menaklukkan alam.<sup>22</sup>

Jika masih berkeinginan untuk menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup bumi ini dan manusia sendiri, maka cara pandang seperti itu perlu diubah, perubahan kerangka pandangan akan berimplikasi terhadap perlakuan manusia terhadap alam. Alam adalah bagian dari kehidupan dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya senantiasa berta'abbih kepada Allah SWT dengan caranya sendiri. Semuanya, bersama manusia mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur yang menjaga keseimbangan alam. Itulah khalifah yang dimaksudkan dalam al-Quran.<sup>23</sup>

Dalam rangka itu, ditawarkan sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan masalah. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya integratif dalam membangun moral atau etika yang berwawasan lingkungan.<sup>24</sup> Secara sederhana strateginya diformulasikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan persoalan-persoalan hidup di Indonesia.
- b. Rumusan-rumusan tersebut diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan negara.
- c. Berdasarkan itu kemudian dicoba membangun kesadaran baru lingkungan

hidup.

<sup>22</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, hal. 218

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid* hal. 220

d. Upaya-upaya ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Umat Islam selalu berkeyakinan untuk tidak terperosok pada kesalahan yang kedua kalinya. Kejadian yang sangat dasyat yang kita alami akhir-akhir ini, sebut saja bencana alam Tsunami misalnya, pencemaran udara, pencemaran air dan tanah, serta sikap rakus pengusaha dengan menebang habis hutan tropis melalui aktifitas illegal logging, serta sederet bentuk kerusakan lingkungan hidup lainnya, haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Hal ini ditegaskan oleh dalam firmanNya di dalam surat Al-Hasyr ayat 2 : "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan"<sup>25</sup>

Bersikaplah menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya, tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan, dan selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan.

Menurut Ali Yafie, hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah*, yang paling bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan adalah pemerintah, kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.

Tetapi berdasarkan pengembangan dan pendalaman makna beberapa ayat al-Qur'an bahwa lingkungan yang baik berupa sumber daya alam yang melimpah yang diberikan Allah SWT kepada manusia tidak akan lestari dan pulih apabila tidak ada campur tangan manusia. Hal ini diingatkan oleh Allah

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *al-Qur'an*, hal 915

dalam Surat Ar Ra'd ayat 11 : "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".<sup>26</sup> sedangkan pada surat al-Maidah ayat 32 Allah SWT berfirman : "Barangsiapa yang membunuh species, bukan karena alasan hukum, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakar-akan Dia telah membunuh species seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."<sup>27</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia sebagai spesies berdimensi rasional ekologis dan spiritual religius wajib hukumnya mengembangkan kesadaran pelestarian lingkungan. Sebab, secara rasional ekologis pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini karena manusia merupakan mahluk lingkungan. Antara manusia dan lingkungan memiliki keterhubungan mutual simbiosis cukup kuat. Manusia membutuhkan lingkungan dan lingkungan membutuhkan manusia. Lingkungan dibutuhkan oleh manusia sebagai ruang kehidupan, manusia tidak dapat hidup di luar lingkungan. Sebab, secara faktual lingkungan menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia yakni berupa daya dukung sumber daya alam dan lingkungan secara memadai.

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *al-Qur'an*, hal. 370

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 64

Disisi lain, manusia sebagai makhluk rasional mampu mengelola lingkungan secara bertanggung jawab. Dengan ungkapan lain, manusia sebagai subyek pengelola lingkungan mampu membuat perencanaan, mampu melakukan dan mengawasi tindak pelestarian lingkungan secara lestari yang dilakukan sendiri. Pengelolaan lingkungan secara lestari yang dilakukan oleh manusia akan mempertinggi kualitas kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kelestarian lingkungan memerlukan partisipasi positif manusia. Inilah relevansinya dinyatakan bahwa manusia dengan lingkungan memiliki keterhubungan mutual simbiosis yang cukup kuat.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan lingkungan hidup sangat penting dilakukan sepenting kelestarian kehidupan itu sendiri. Jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau terlindungi secara memadai, atau terjadi kerusakan, maka bahayanya akan menimpa pada komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan dan kehormatan serta kesehatan akal. Mengingat pentingnya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup ini, wacana perlindungan lingkungan hidup seharusnya menjadi bagian dari persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan primer setiap orang.
2. Secara metodologis, pemikiran hukum Ali Yafie tentang pelestarian lingkungan hidup didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang lima yang disebut dengan *al-dlaruriyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*, yaitu perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan kekayaan, perlindungan keturunan dan perlindungan agama. Hal yang baru ditawarkan Ali Yafie dalam memberikan jawaban hukum tentang pelestarian lingkungan adalah menambah satu prinsip hukum yaitu pemeliharaan lingkungan hidup (*hifdh bi'at al-insan*). Dengan mendasar

kepada konsep *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt*, maka pelestarian hukum menurut Ali Yafia adalah *Fardlu Kifayah*.

## B. Saran-Saran

1. Semua pihak untuk mengubah kerangka pandangan mereka terhadap lingkungan hidup. Bahwa lingkungan hidup bukan warisan atau barang dagangan yang harus dieksploitasi sampai habis demi keuntungan materiil. Melainkan, lingkungan hidup merupakan ciptaan Allah yang diamanatkan kepada umat manusia untuk menjaga, memelihara, dan melindungi lingkungan hidup ini agar keseimbangan kehidupan alam semesta ini dapat tercipta dengan sempurna.
2. Pemerintah Indonesia dan semua negara di dunia perlu mengubah paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Mengingat kerusakan lingkungan hidup secara umum diakibatkan oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah, legislatif dan yudikatif harus tegas dalam mengambil kebijakan negara secara adil dan tanpa pandang bulu, baik dalam pembuatan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun dalam penanganan tindakan hukum yang membuat setiap pelaku jera terhadap pengrusakan lingkungan hidup.
4. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan ruang partisipasi untuk pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, karena

masyarakatlah yang paling dekat dengan lingkungan hidup dan mereka pula yang paling dahulu merasakan akibat dari kerusakan lingkungan hidup.

5. Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup harus menjadi kesadaran, keimanan dan menjadi bagian dari panggilan kemanusiaan kita semua.


### C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berbagai rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isinya. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik tenaga maupun pemikirannya, dan atas amal perbuatan baiknya semoga mendapatkan imbalan dan ridlo dari Allah SWT, Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Februari 2010

Penulis  
  
Agus Trinis Setiyawan  
NIM. 01264001

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Peemikiran Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, 1995. Bandung : Penerbit Mizan.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta, Yayasan Amanah, 2006
- Ali Yafie, *Teologi Sosial*, Jogjakarta, LKPSM, 1997
- Bruce Mitchell, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Jamal D. Rahman et al, *Wacana Baru Fiqih Sosial : 70 Tahun K.H.Ali Yafie*, Jakarta, Penerbit Mizan, 1997.
- Ensiklopedia Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Fahrudin M Mangun Jaya, *Konsevasi alam dalam Islam*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Ali\\_Yafie](http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie), diakses 23 September 2009
- <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/ali-yafie/index.shtml>, diakses 23 September 2009
- [http://widjojodipo.wordpress.com/2009/01/09/sejarah pemikiran pembaruan hukum islam di indonesia](http://widjojodipo.wordpress.com/2009/01/09/sejarah_pemikiran_pembaruan_hukum_islam_di_indonesia), diakses 23 September 2009
- <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/nasional/685038.htm>, diakses 23 September 2009
- Jamal D. Rahman et al, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Jakarta, Penerbit Mizan, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Kantor Menteri Lingkungan Hidup, DEPAG RI, MUI, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta, 1997.

- M. Amin Adullah, *Dinamika Islam Kulturalan : Pemetaan atas Wacana keislaman Kontemporer*, Bandung, Penerbit Mizan, 2000
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Mizan, 1992
- Mohandes K. Gandhi, *Harmoni Kehidupan Beragama : Problem Praktik dan Pendidikan*, Yogyakarta, Oasis Publisher, 2005
- Muhammad Nuruzaman, *Teologi Lingkungan Hidup*, Lingkar Studi CS, Jakarta, 2007.
- Mujiono Abdillah, *Fiqih Lingkungan Hidup*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Mujiyono Abdillah, *Fiqih Lingkungan : Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005
- Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Rajawali Prsess, Jakarta, 1987.
- Otoo Sumarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, 1991
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1999
- Sirin, Khaeron, *Fiqh Bumi*, Online, <http://dkmfahutan.wordpress.com/fikih-bumi>, 2008, diakses tanggal 11 Agustus 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 1997.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Yayasan penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag RI, 1984.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001.



# Lampiran - Lampiran



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

Purwokerto, 24 Oktober 2009

Sti.23/PK.I/PP.009/3007 A/2009

Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :  
 Ridwan, M.Ag.  
 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
 Purwokerto  
 di-  
 Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut:

- 1. Nama : Agus Trinis Setiyawan
- 2. NIM : 01264001
- 3. Prodi/Jurusan : Syari'ah/AS
- 4. Angkatan Tahun : 2001/2002
- 5. Alamat : Karangklesem RT 06/III Kec. Kutasari,

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

A.n. KETUA  
 Pembantu Ketua I

  
 Dr. Moh. Roqib, M.Ag.  
 NIP. 19680816 199403 1 004



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AGUS TRINIS. S  
NIM : 01264001  
Semester : VI  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS


Telan mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 20 Maret '04	Manifah	1.
2.		Liana Musfroh	2.
3.		Saiful Imam Makky	3.
4.		Saiful Anwar	4.
5.		Famsul Hidayah	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto

Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH**

Jl. Jend.A.Yani No.40A Telp.0281-635624. Fax. 636553 Purwokerto 53126

Berita Acara / Daftar hadir Seminar Proposal Skripsi

- 1. Hari / Tanggal : Rabu 11 November 2009
- 2. Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
- 3. Nama : Agus Trinis Setiyawan
- 4. NIM : 01264001
- 5. Semester/ Jurusan : XVII / Syariah
- 6. Tahun Akademik : 2009-2010
- 7. Tempat : Gedung Lab Syariah Lt II
- 8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	052623014	uki Hermananti	IX	
2	062623035	Tri Wachyuni	VII	
3	072321013	Ifadah ulfiah	V	
4	072321021	Nora Rajar Febriana	V	
5	052622007	M. Sabiq Jr	IX	
6	062621036	Tri Susilowati	VII	
7	072321029	Wardah Poput L	V	
8	072321017	Marifatus Hasanah	V	
9	062623039	Yulfana Tresnawati	VII	
10	052622008	Fauziah Rachmawati	VII	
11	062623017	Latifah Nur	IX	
12	062623014	ISMI Novianti	VII	
13	062623014	Siti Daryus Anwar	VII	

Purwokerto, 11 November 2009

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Ridwan, M. Ag.  
NIP.19720105 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Agus Trinis Setiyawan  
NIM. 01264001

Moderator/Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M. Ag.  
NIP.9610407 197202 1 004



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PURWOKERTO

Jl. Jend.A.Yani No.40A Telp.0281-635624. Fax. 636553 Purwokerto 53126

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi

Purwokerto, 07 Agustus 2009  
Kepada :  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Agus Trinis Setiyawan
2. NIM : 01264001
3. Semester : XVI
4. Tahun Akademik : 2008-2009

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-I pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun Judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :

**EKSPLOITASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PEMIKIRAN ALI YAFIE)**


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing adalah :  
Ridwan M.Ag.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Ridwan, M. Ag.  
NIP. 150299959

Hormat Saya,

  
Agus Trinis Setiyawan  
NIM. 01264001

Menyetujui :  
Ketua Jurusan,

  
Drs. H. Anshori, M. Ag.  
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id


SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah Nomor:  
Sti.23/J.Sya/PP.009/031/2009 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Agus Trinis Setiyawan  
NIM : 01264001  
Smt./Prodi : XVI/AS  
Judul Skripsi : Eksploitasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum  
Islam (Studi Pemikiran Ali Yafie)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak~~ **bersedia\***) menjadi pembimbing skripsi  
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 2 Agustus 2009

  
Ridwan, M.Ag.  
NIP. 2.91.955.....

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 PURWOKERTO  
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
 Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 32 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Agus Trinis S.

NIM : 01264001


Semester : XVI

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada  
 hari Sabtu, 14 Maret 2009 dengan nilai B-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana  
 mestinya.

Purwokerto, 17 Maret 2009

Ketua Jurusan,  
  
 Drs. H. Ansori, M.Ag.  
 NIP. 150253369

DI PARAFKAN DAN DITANDA TANGGAI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Agus Trinis S

NIM : 01264001

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi



Purwokerto, 16 April 2005

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ A.026/2002

Diberikan kepada :

Nama

AGUS TRINIS S.

Tempat / Tgl. Lahir

Purbalingga, 3 Agustus 1983

Nomor Induk Mahasiswa

01264001

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	60	C	60	C
2.	Kitabah	62	C+	60	C
3.	Istima'	60	C	60	C
4.	Hiwar	60	C	60	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA

Drs. Markum  
NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009' A.025/2002

Diberikan kepada :

Nama

AGUS TRINIS S.

Tempat / Tgl. Lahir

Purbalingga, 3 Agustus 1983

Nomor Induk Mahasiswa

01264001

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut:

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	60	C	60	C
2.	Kitabah	62	C+	60	C
3.	Istima'	60	C	60	C
4.	Hiwar	60	C	60	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,

*[Signature]*  
Drs. Markum  
NIP. 150110542



## S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/46/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **AGUS TRINIS S.**  
NIM : 01264001  
Jurusan : Syarif'ah

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : Candinegara  
Kecamatan : Pekuncen  
Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... 81 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005



**Drs. Machfudin**  
NIP. 150246732

# Sertifikat

## BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2008 - 2009

Nomor : STI.26/K/PUBP/ 223 /X/ 2008


Diberikan kepada :

*Agus Trinis S/01264001*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 Oktober 2008

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



Agus Trinis S., M. Ag

NIP : 150 290 690

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus Trinis Setiyawan  
Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 03 Agustus 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Karangklesem, RT 06/III. Kutasari, Purbalingga, 53361  
Telepon : 081327409880  
Nama Orang Tua  
Ayah : Imam Sudiyono, BA  
Ibu : Rusyati

Riwayat Pendidikan

2001-2010	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
1998-2001	SMUN 1 Kutasari
1995-1998	SMPN 1 Kutasari
1989-1995	SDN 2 Karangklesem

Purwokerto, Februari 2010

Agus Trinis Setiyawan  
NIM. 01264001